

## PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT SANKSI LAMBAT MULAK MARGANDAK DI KAB. PADANG LAWAS UTARA PERSPEKTIFUNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019

Nasrul Ritonga

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau  
[nasrulritonga@gmail.com](mailto:nasrulritonga@gmail.com)

DOI : 10.55656/ksij.v6i1.200

Disubmit: (14 Mei 2024) | Direvisi: (14 Juni 2024) | Disetujui: (1 Juli 2024)

### خلاصة

يناقش هذا البحث زواج القاصرات نتيجة العقوبات التي بدأت تتلاشى ببطء في المنطقة. قانون منظور بادانج لاواس أوتارا رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩. تقليد تزويج الفتيات بسبب تأخر ظهور المارجنداك هو تقليد ينتقل من جيل إلى جيل من قبل هذا المجتمع. وصياغة المشكلة في هذه الأطروحة هي: ما هي العوامل التي تشجع الناس على تزويج بناتهم بسبب بطءهم في الزواج، كيف يتم تنفيذ العقوبات العرفية لتزويج بناتهم بسبب تأخرهن في الزواج في بادانج؟ منطقة لاواس أوتارا وما هو تحليل القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن العقوبات التي بدأت ببطء؟ البحث المستخدم هو البحث الميداني (البحث الملمفي)، والذي يبدأ من جمع البيانات: الملاحظة، المقابلات، التوثيق سواء الأساسي: الجهات الفاعلة وشخصيات المجتمع والثانوي: الأدب ومن قادة المجتمع الذين يعرفون المشاكل ذات الصلة. سيتم استكشاف هذه البيانات في الأدبيات التي تعتبر ذات صلة. وتحليلها باستخدام التقنيات الوصفية النوعية. ولا تزال نتائج العوامل التي تسبب تقليد تزويج الفتيات على الفور مستمرة بسبب البداية البطيئة للمارجنداك في المنطقة. شمال بادانج لاواس هو: بسبب التقاليد (العرف)، فهو عار على الأسرة والاقتصاد والتعليم. تنفيذ تقليد الزواج الفوري بالفتيات لأن المارجنداك يكون بطيئًا عندما تعود الفتاة إلى المنزل لفترة طويلة مع صبي، ولم يعد والداها يقبلان وجود الفتاة لأنهما يعتبران ذلك عارًا كبيرًا جدًا، عندها يتم الزفاف وهو عقوبة عرفية. وهذا التقليد ليس له حد عمري مطلقًا طالما وصل إلى سن البلوغ. اللائحة الحكومية رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن زواج القاصرين بسبب البداية البطيئة لصحة إجراء الزواج غير صالحة أو غير مقبولة بموجب القانون المعمول به لأنها لا تتوافق مع الإجراءات الحالية.

الكلمات المفتاحية: زواج ، بطء البدء، جزاء، مارجنداك، القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang perkawinan di bawah umur akibat sanksi lambat mulak margandak di Kab. Padang Lawas Utara perspekti UU no 16 tahun 2019. Tradisi menikahkan anak perempuan akibat lambat mulak margandak merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat tersebut. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini : apa faktor-faktor yang mendorong masyarakat menikahkan anak perempuannya karena lambat mulak margandak, bagaimana pelaksanaan sanksi adat menikahkan anak perempuannya karena lambat mulak margandak di Kab Padang Lawas Utara dan bagaimana analisis undang-undang no 16 tahun 2019 tentang sanksi lambat mulak margandak tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (file research) yaitu dimulai dari pengumpulan data : observasi, wawancara, dokumentasi baik yang primer: pelaku dan tokoh masyarakat maupun yang sekunder: pustaka dan dari tokoh masyarakat yang mengetahui masalah terkait. Data- data tersebut akan ditelusuri dalam literature yang di pandang relevan. Dan di analisis dengan teknik diskriptif kualitatif. Hasil faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena lambat mulak margandak di Kab. Padang Lawas Utara adalah: karena tradisi (adat), menjadi aib keluarga, ekonomi, pendidikan. Pelaksanaan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena lambat mulak margandak adalah ketika seorang anak perempuan pulang lama kerumah dengan seorang laki-laki, dan orang tuanya tidak menerima lagi kehadiran seorang anak perempuannya karena dianggap itu menjadi sebuah aib yang sangat besar, maka disaat itulah pernikahan dilakukan dan itu sebagai sanksi adat. Dan tradisi ini tidak pernah ada batasan usianya asalkan dia sudah aqil baligh. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di bawah umur akibat lambat mulak margandak keabsahan tata cara pernikahan itu tidak sah atau tidak diterima oleh undang-undang yang berlaku karena tidak memenuhi prosedur yang sudah ada.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Sanksi, Lambat Mulak Margandak, UU No 16 Tahun 2019.

### **Abstract**

*This research discusses underage marriage as a result of sanctions that are slowly starting to fade in the district. Padang Lawas Utara perspective law no. 16 of 2019. The tradition of marrying off girls due to late onset of margandak is a tradition that has been passed down from generation to generation by this community. The problem formulation in this thesis is: what are the factors that encourage people to marry off their daughters because they are slow to marry, how is the implementation of the customary sanctions for marrying off their daughters because they are late to marry in Padang Lawas Uatara District and what is the analysis of Law No. 16 of 2019 concerning sanctions the margandak started slowly. The research used is field research (file research), which starts from data collection: observation, interviews, documentation both primary: actors and community figures and secondary: literature and from community leaders who know about related problems. These data will be explored in literature that is deemed relevant. And analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the factors that are the cause of the tradition of immediately marrying off girls are still implemented due to the slow start of margandak in the district. North Padang Lawas is: because of tradition (custom), it is a disgrace to the family, economy, education. Implementation of the tradition of immediately marrying girls because margandak is slow when a girl returns home for a long time with a boy, and her parents no longer accept the presence of a girl because they consider it to be a very big disgrace, then that's when the wedding takes place and it is a customary sanction. And*

*this tradition never has an age limit as long as he reaches puberty. Government Regulation Number 16 of 2019 concerning Underage Marriage due to the slow start to the validity of the marriage procedure is invalid or not accepted by applicable law because it does not comply with existing procedures.*

**Keywords:** *marriage, penalty, slow onset of marriage, Law No. 16 of 2019.*

## **Pendahuluan**

Dalam sejarah perjalanan terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan personal diantara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama (Ichsan 2017, 18).

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam (Nasarudin 2001, 13). Pada dasarnya, masalah jodoh adalah urusan anak, bukan urusan orang tua. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anak. Karena itu meskipun orang tua mempunyai hak untuk mengawinkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terhadap anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksana jika menanyakan lebih dulu siapa calon teman hidup yang menjadi pilihan anaknya. Karena akan lebih baik apabila mereka menikah atas dasar saling mencintai dan menyayangi.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal (*hablun minallah*) maupun horizontal (*hablun minannas*), dimana hubungan secara vertikal berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal berarti bagaimana manusia berintegrasi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan. Manusia diciptakan kedalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini hidup saling berpasang-pasangan. Mereka akan dianggap sah sebagai pasangan suami istri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka akan terikat hubungan perkawinan yaitu agar manusia dapat mengembangkan keturunan yang diperoleh dari keluarga yang dibentuk selama perkawinan tersebut (Ghozali 2008, 46).

Bagi manusia ada peraturan yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan antara lawan jenis dalam rangka menjaga kesucian dan kehormatannya. Aturan tersebut ditetapkan oleh Allah swt dengan nikah. Dari pernikahan ini diharapkan terjalin hubungan mulia antara laki-laki dan perempuan. Saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, menghasilkan keturunan dan akan membentuk suatu keluarga yang sakinah (Shidik 2004, 1).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang ditetapkan oleh syara' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* (persetubuhan atau berhubungan suami isteri) dengan seorang wanita atau sebaliknya (az-Zuhaili 2008, 43). Sedangkan dalam pengertian populernya perkawinan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya

melakukan persetujuan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya (Nuruddin 2004, 39).

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya ada tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri (S. Abidin dan Aminuddin 1999, 9).

Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*) (Aisyah 2018).

Dalam persepektif sosiologi perkawinan tidak hanya menyangkut persoalan pribadi insan yang terlibat dalam perkawinan melainkan lebih jauh lagi. Perkawinan membawa pengaruh atau efek yang lebih besar dalam masyarakat, sebab perkawinan itu membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas kecintaan dan kasih sayang. Salah satu alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar (Soemiyati 1999, 17).

Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah, hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Z. Abidin dan Abu Bakar 2002, 128).

Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dan Islam pun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian. Wali merupakan salah satu dari syarat syahnya akad pernikahan seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa wali (Akbar 2018).

Akan tetapi sebagian ulama yang shaheh berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa, Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Saw :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنكَحُ الْبَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ, قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكَتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (Al Albani 2013, 786)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra,,: Bahwasanya Raulullah saw “Janda tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah diminta kesediannya (ditanya) dan perawan tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah diminta izinnya”. Para sahabat bertanya: Bagaimana izin si Perawan itu? Jawab beliau: “Diamnya”. (HR: Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Wali mujbir yang akan menikahkan anak perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan di isyaratkan (Sarong 2010, 77):

1. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan.
2. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
3. Calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Dalam hukum Islam perkawinan yang dilandasi paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan. Karena hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri. Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah pernikahan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat *eternal* dan bersifat monogami (Nuruddin dan Tarigan 2004, 41).

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang, Kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP ) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke

jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Faridh 1990, 27).

Tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang. Dalam pengertian sederhana tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakatnya (Comons 1987).

Tradisi menikahkan pasangan yang terlambat *mulak margandak* merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat Kab Padang Lawas Utara. Dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, dan ada beberapa hal yang melatar belakungnya, seperti masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat dan pengaruh lingkungan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat daerah kurang mengindahkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Nuraeni 2021).

Perkawinan dini juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa (Yuliyanti 2010).

Di Indonesia, untuk bisa melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materiil, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil (Hikmah 2017). Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur” (Ramulyo 2004, 1). Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki-laki umur 21 tahun di atas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 16 tahun kebawah adalah izin pengadilan (Hasbuddin 2022).

Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke- 20 atau sebelumnya,

pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya. Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah (Nasution 2004, 38).

Undang-Undang perkawinan di samping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974).

Di masyarakat, sering kita jumpai perkawinan di bawah umur, salah satu cara melakukannya dengan sengaja memanipulasi dan data kelahiran serta umur seseorang, dengan tujuan agar dapat segera melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini dilakukan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan oknum desa atau kelurahan, di tambah lagi dengan masih kentalnya rasa solidaritas dan toleransi di masyarakat desa setempat (Hamdan 2019).

Sebagaimana pula yang terjadi di Kecamatan Padang Lawas Utara, di mana masyarakatnya mayoritas bekerja di bidang agraris, yang mana Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 kecamatan, 2 kelurahan, dan 386 desa dengan luas wilayah mencapai 3.918,05 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 268.158 jiwa dengan kepadatan penduduk 68 jiwa/km<sup>2</sup>. di lingkungan Kabuten Padang Lawas Utara ini banyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Dan sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani tersebut jenis pekerjaan anakpun tidak jauh dari pekerjaan orang tuanya dan hanya berpenghasilan cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan, di tambah lagi dengan tingkat pendidikan mereka yang rata-rata hanya menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Di Kabupaten Padang Lawas Utara tradisis menikahkan pasangan yang *lambat mulak margandak* berdasarkan data yang penulis ketahui /temukan di lapangan bahwa anak yang menikah di bawah umur 21 Tahun akibat lambat mulak margandak pada tahun 2022 ada 4 orang dan pada tahun 2023 11 orang.

Tabel 1. Populasi data penelitian

No	Subjek	Umur	Keterangan/Kec.
1	Astri sani & M. Bahagia Daulae	15 & 21	Dolok
2	Rahma Yani Lubis & Bosar Hasibuan	18 & 17	Simangambat
3		15 & 18	Simangambat
4	Mawar Pohan & Parlaungan Harahap	18 & 20	Dolok
5	Rosmaini Pane & Baginda Rambe	17 & 19	Dolok Sigoppulon
6	Tiri Buana Dongoran & Siti Maimuna Harahap	19 & 17	Padang Bolak
7	MHD. Safe'i Dongoran & Nurjannah Harahap	19 & 17	Padang bolak
8	Munawir Dongoran & Sari Dongoran	18&17	Dolok
9	Hikmal Abdi & Diana pane	20& 16	Dolok Sigoppulon
10	Lisna & Usman Pohan	18 & 16	Simangambat
11	Siti Ijah Harahap & Tampil Rambe	17 & 17	Dolok

Sumber Data : kec. Dolok, Kec. Dolok Sigompulon, Kec. Padang Bolak. Kab. Padang Lawas Utara.

Data di atas merupakan populasi dan sampel yang dianggap mewakili penelitian yang dilakukan di kab. Padang Lawas Utara.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan beberapa kasus mengenai menyegerakan menikahkan anak perempuan karena terlambat mulak margandak (telat puang pacaran) .

Asti Sari (umurnya= 15 Tahun) dengan Muhammad Bahagia Daulay (umurnya= 21 Tahun) dinikahkan pada tanggal 04 April 2023. Mereka mengatakan bahwa pernikahan yang mereka hadapi belum ada persiapan apapun bahkan belum ada niat sama sekali, dikarenakan mereka terlambat pulang mereka harus dinikahkan, memang dari pihak laki-laki merasa terbebani dan merasa terpaksa tapi yang namanya tradisi harus dijalankan dan demi menutup aib keluarga mereka masing-masing (Sari dan Daulay 2023).

Penulis juga mewawancarai beberapa narasumber seperti tokoh adat, pemuka agama, masyarakat dan pendapatnya untuk dimuat dalam daftar wawancara terkait orang yang *lambat mulak margandak* di kab. Padang Lawas Utara tersebut.

Bapak Muhammad Idris Daulay selaku tokoh adat, beliau mengatakan bahwa tradisi itu diadakan secara turun temurun yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu dan hingga sampai sekarang tradisi itu dijalankan supaya keluarga dari pihak perempuan bisa menutupi aib anak gadisnya dan tidak membuat malu keluarga, karena hukum rimba itu lebih penting tanpa melihat fisik seorang anak tersebut (Daulay 2024). Mereka di nikahkan setelah adanya sidang adat ( perkumpulan tokoh adat) dan dinikahkan di depan masyarakat.

Demikian halnya yang terdapat di beberapa Kecamatan di Kab. Padang Lawas Utara yang penulis amati dari tahun ketahun terjadi peningkatan angka perkawinan yang belum masuk dalam kategori usia yang matang untuk menikah sesuai aturan undang – undang yang berlaku di Negara Indonesia. Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan serta hasil observasi awal dengan diskusi dengan pelaku pada Kab. Padang Lawas Utara ini bahwa dalam setiap tahunnya ada saja warga yang masih melakukan hal ini dengan alasan yang sama, sekitar 11 kasus perkawinan di bawah umur terjadi dalam rentan tahun 2023 ini, dimana anak tersebut seharusnya menempuh pendidikan yang memadai, akan tetapi harus menjalani hal tersebut karena akibat perbuatannya itu, oleh sebab itu timbul beberapa dampak yang langsung dapat di rasakan seperti halnya yang ada pada kasus-kasus yang sama pada daerah-daerah lain, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Berbagai dampak tersebut penulis berkeinginan untuk mengetahui penyebab serta dampak yang terjadi dari banyaknya pernikahan yang terjadi di usia yang seharusnya masih tergolong terlalu muda, dan seharusnya remaja dan orang tua menghindari hal tersebut (Astuty 2013).

### **Hasil Penelitian**

Masyarakat di Kab. Padang Lawas Utara adalah masyarakat yang masih kental dan memegang teguh adat istiadat. Awal mula munculnya tradisi segera menikahkan anak perempuan karena lambat mulak margandak ini adalah berasal dari nenek moyang yang dianggap hukum rimba lebih penting daripada segalanya.

Setiap anak gadis pada masyarakat Kab. Padang Lawas Utara yang mengalami kejadian terlambat pulang pacaraan ini secara spontanitas disegerakan pernikahannya.

Sebab, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang kampung atau dianggap sebagai hal yang sangat penting. Karena begitu kuat anggapan masyarakat terhadap tradisi ini, seringkali menyegerakan pernikahan anak perempuan (gadis) mereka karena menutup aib keluarga lebih penting tanpa memandang secara psikis seorang anak tersebut.

Kebudayaan dan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Kebudayaan saling berkaitan erat, dan masyarakat menjadi bagian dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu sendiri merupakan hasil dari adanya masyarakat. Seperti halnya dengan tradisi segera menikahkan anak perempuan akibat terlambat pulang dari pacaran ini merupakan salah satu praktek sinkretisme, dimana terjadi perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama, bisa saja kita sebut perpaduan antara unsur ajaran Islam dan kebudayaan Padang Lawas Utara.

Penulis mewawancarai Pemuka Adat seorang perempuan yang disegerakan pernikahannya hanya dikarenakan terlambat pulang pacaran terjadi dari zaman nenek moyang dulu dan merupakan sesuatu hal rimba itu sangat dipentingkan. Sedangkan menurut pendapat pemuka agama Kab. Padang Lawas Utara dan Ulama Kecamatan Dolok mereka mengatakan bahwa tradisi ini harus dipertimbangkan jangan langsung mengambil keputusan dinikahkan begitu saja, sebab pernikahan itu sangat sakral dan butuh pertimbangan yang sangat matang. Karena tradisi ini bisa saja menyebabkan banyak perceraian dini (Nawawi 2024).

Jadi penulis mengambil analisis bahwa tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran banyak mengandung mudharat yang sangat banyak dibanding dengan maslahatnya. Bagaimanapun juga kita sebagai negara hukum kita harus mengindahkan peraturan yang ada. Dan dalam ajaran agama Islam hal yang di paksa itu pun tidak bagus, apalagi masalah hal pernikahan. Karena hal pernikahanpun dalam Islam memiliki tahapan, baik dari memilih calon pasangan, tahapan khitbah, dan sampai kepada jenjang pernikahan. Bagaimanapun juga pernikahan itu tidak boleh disegerakan, karena pekerjaan yang terburu-buru melebihi ada kata paksaan akan berujung tidak baik.

Sedangkan hadist Nabi juga menganjurkan untuk memilih pasangan itu dengan kriteria empat macam, baik itu kecantikan, harta, nasab/keturunan, dan agamanya..Itulah salah satu buktinya bahwa Islam itu tidak ada yang namanya terburu-buru. Bagaimanapun juga hal yang terburu-buru itu pasti akan berujung penyesalan. Dan tradisi ini semestinya tidak disegerakan melainkan harus melalui tahapannya.

Dengan melihat gambaran hasil perkawinan di bawah umur yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa jaminan yang sah adalah anak yang telah kawin untuk mendapatkan hak-hak istimewa sebagai anak. Hak-hak dasar seorang anak bagaimanapun dapat diklaim oleh seorang anak. Kebebasan hakiki yang diperoleh anak yang akan menikah adalah sebagai pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan berkepentingan, serta hak atas rasa aman dari kejahatan dan segregasi. Perlindungan yang sah juga harus diterapkan oleh otoritas publik dan negara. Penjaminan yang sah bagi anak telah diatur dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak, namun masih banyak anak yang belum menerima kebebasannya sebagai anak mengingat belum dilaksanakannya pedoman tersebut oleh otoritas publik.

Hasil dari analisis Uu No 16 Tahun 2019 bahwa keabsahan tata cara pernikahan itu tidak sah atau tidak di terima oleh undang-undang yang berlaku karena tidak memenuhi prosedur yang sudah ada seperti : batasan umur, pencatatan nikah di KUA.

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang di uraiakan dari bab I sampai bab IV maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran di kabupaten padang lawas utara adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor Tradisi ( Adat)  
Karena masyarakat setempat masih melaksanakan dan sangat kental dengan adat istiadat terdahulu, salah satunya seperti tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran.
  - b. Faktor Psikologis
  - c. Faktor Pendidikan
  - d. Faktor Ekonomi
2. Tata cara pelaksanaan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran adalah ketika seorang anak perempuan pulang lama kerumah dengan seorang laki-laki, dan orang tuanya tidak menerima lagi kehadiran seorang anak perempuannya karena dianggap itu menjadi sebuah aib yang sangat besar, maka ketika itulah seorang laki-laki tersebut membawa kerumahnya dan disaat itulah pernikahan dilakukan. Dan tradisi ini tidak pernah ada batasan usianya asalkan dia sudah *aqil baligh*. Pada tradisi tersebut biasanya mengandung paksaan yang kuat dari orang tua pihak perempuan. Tanpa melihat secara psikis dari anak tersebut. Dalam tradisi segera menikahkan anak perempuan karenaterlambat pulang pacaran di Desa Janjilobi, calon suami maupun calon istri tidak perlu diminta izinnya apakah mereka siap atau tidak untuk menikah, dan biasanya ijab qabul. Dilakukan di rumah pihak calon mempelai laki-laki dengan dihadiri dari calon wali istri dan saksi.
3. Perkawinan di bawah umur yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa jaminan yang sah adalah anak yang telah kawin untuk mendapatkan hak-hak istimewa sebagai anak. Hak-hak dasar seorang anak bagaimanapun dapat diklaim oleh seorang anak. Kebebasan hakiki yang diperoleh anak yang akan menikah adalah sebagai pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan berkepentingan, serta hak atas rasa aman dari kejahatan dan segregasi. Perlindungan yang sah juga harus diterapkan oleh otoritas publik dan negara. Penjaminan yang sah bagi anak telah diatur dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak, namun masih banyak anak yang belum menerima kebebasannya sebagai anak mengingat belum dilaksanakannya pedoman tersebut oleh otoritas publik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Slamet, dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Abidin, Zainal, dan Abu Bakar. 2002. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta Pusat: Yayasan AL-Hikma.

Aisyah. 2018. "Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6(2): 18-33.

- Akbar, Dwi Sagita. 2018. "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3(2).
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2013. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Astuty, Siti Yuli. 2013. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Welfare StatE* 2(1).
- Comons, Manusia Daya. 1987. *Dahulu sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Daulay, Muhammad Idris. 2024. "Wawancara Tokoh Adat."
- Faridh, Miftah. 1990. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamdan. 2019. "Tinjauan Pernikahan di Bawah Umur (Dini) Perspektif Hukum Islam." *Al Ilm Jurnal Ilmu Hukum* 1(2): 72-80.
- Hasbuddin, Khalid. 2022. "Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Perkawinan Usia Muda: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar." *Journal of Lex Philosophy* 3(2): 158-72.
- Hikmah, Dhorifah Hafidhotul. 2017. "Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* 6(2).
- Ichsan, Ahmad. 2017. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Nasarudin, Latif. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nasution, Khoirudin. 2004. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Accademia Tazzafa.
- Nawawi, M. 2024. "Wawancara Tokoh adat Kec. Dolok."
- Nuraeni, Yeni. 2021. "Persepsi Ulama Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." Disertasi. IAIN Syekh Nurjati.
- Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sari, Asti, dan Muhammad Bahagia Daulay. 2023. "Wawancara Pasangan Suami Istri di Rokkare."

Sarong, A. Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.

Shidik, Safiaudin. 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: PT. Itimedia Cipta Nusantara.

Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Yuliyanti, Rina. 2010. "Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoy* 3(1).

az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *7 al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Daar Fikr.